




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Palapa Nomor 6 Kode Pos 85228 Oebobo Kupang

Pos-el: [inspektoratprovntt@gmail.com](mailto:inspektoratprovntt@gmail.com)

Laman: [www.inspektorat.nttprov.go.id](http://www.inspektorat.nttprov.go.id)

2024



**BerAKHLAK**

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan laporan pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam mencapai sasaran strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Akhirnya melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pengawasan di Provinsi NTT secara menyeluruh pada tahun 2023. Selain itu laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan di Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, 31 Januari 2024

Inspektur, 

**Stefanus F. Halla, S.T., M.M**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP. 197301052000121004

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Executive Summary .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar.....	vi
<b>BAB.I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Kelembagaan.....	3
1. Struktur Organisasi.....	3
2. Sumber Daya Manusia .....	4
3. Sarana dan Prasarana.....	7
4. Sistematika Penyajian .....	7
E. Isu Strategis .....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Tujuan .....	10
3. Sasaran.....	10
4. Kebijakan.....	10
5. Strategi.....	11
6. Program/Kegiatan Prioritas.....	12
7. Target Kinerja.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT .....	16
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	17
C. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT .....	27
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran.....	30
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
- Lembar Verifikasi	
- Rencana Kinerja Tahun 2023	
- Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2023	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.2 Rincian Menurut Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 1.3 Rincian Pejabat Struktural Menurut Eselonering .....	6
Tabel 1.4 Rincian Pejabat Fungsional Menurut Jenjang Karir .....	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2018 s/d Tahun 2023 .....	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Yang Mengacu Pada RPJMD).....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 (Yang Mengacu Pada Renstra Perubahan) .....	15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 (Yang Mengacu Pada RPJMD) .....	18
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.3 Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT .....	27
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 (Yang Mengacu Pada RPJMD) .....	28
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Data Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	5

Capaian Indikator IKU yang mengacu kepada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki sasaran dan Indikator sebagai berikut:

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:

- a. Persentase obyek Pemseriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan capaian sebesar 111,58%;
- b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Oleh BPK RI capaian Opini WTP;
- c. Persentase pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi capaian sebesar 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 yang Mengacu Pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah:
  - a. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK capaian sebesar 82,47%;
  - b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri capaian sebesar 94,58%;
  - c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT capaian sebesar 93,13%;
  - d. Cakupan SMA/SMK/ SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan capaian sebesar 100%;
  - e. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani capaian sebesar 100%
  - f. Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi capaian sebesar 127,65%
  - g. Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas capaian sebesar 100%;
  - h. Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra capaian sebesar 100%;
  - i. Peningkatan Kapabilitas APIP capaian sebesar 100%.
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
  - a. Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan capaian sebesar 100%;
  - b. Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjenjangan dan Substantif capaian sebesar 364,29%

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah sebesar **75,14%** atau sebesar **Rp14.017.632.151,-**.

Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Daerah Provinsi NTT dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Belum optimalnya rancang bangun komitmen dan konsistensi pimpinan Perangkat Daerah untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP; dan
2. Belum optimalnya sistem informasi/aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP.

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2023. Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Sejalan dengan itu, telah menjadi tekad dan komitmen pemerintah saat ini untuk mewujudkan aspirasi masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Guna mendukung tekad dan komitmen tersebut, pemerintah diharapkan senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, seiring dengan iklim demokrasi dan transparansi yang berkembang saat ini, tentu membutuhkan penerapan sistem akuntabilitas yang baik, tepat, jelas dan nyata serta sosok aparatur yang memiliki sumber daya yang memadai, profesional dan handal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023 adalah **"Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"** untuk itu Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan misi kelima yakni **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"**, dalam mencapai sasaran strategik yang telah ditetapkan secara periodik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pencapaian misi tersebut di atas, maka telah dirumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sekaligus beserta sasarannya. Penetapan tujuan dan sasaran strategik yang merupakan dasar serangkaian kebijakan, program dan kegiatan dimaksud, secara menyeluruh telah dirumuskan dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan serta indikatornya masing-masing. Adapun tujuan strategik dari Inspektorat adalah: **"Mewujudkan Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Yang Profesional"**

Selanjutnya, Sasaran Strategik dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Yang Berkompeten Dalam Bidang Pengawasan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai lembaga pengawasan internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 50/KEP/HK/2023, tanggal 1 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

## D. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### 1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas pokok: **Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

❖ **Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

❖ **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, membawahi:**

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Sub Koordinator Substansi Bagian Perencanaan; dan
- Sub Koordinator Substansi Analisis dan Evaluasi.

❖ **Inspektur Pembantu I, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektur Pembantu II, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektur Pembantu III, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektur Pembantu IV, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

❖ **Inspektur Pembantu V, membawahi:**

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Staf Pelaksana.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**


Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas. Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi NTT sampai akhir tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang CPNS dan 12 (dua belas) orang pegawai honorer/pegawai tidak tetap. Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai SLTA hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak) dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	89	53	36
2	CPNS	2	2	-
3	Pegawai Honorer	12	9	3
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>64</b>	<b>39</b>

**Sumber Data Primer, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  
Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Tahun 2023**



**Tabel 1.2**  
**Rincian menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	<b>PNS :</b>			
	▪ Magister (S2)	25	17	8
	▪ Sarjana (S1)	52	23	29
	▪ Sarjana Muda (D-3)	7	5	2

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SLTA/ sederajat</li> <li>▪ SLTP</li> <li>▪ SD</li> </ul>	5 - -	5 - -	0 - -
2	<b>CPNS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Magister (S2)</li> <li>▪ Sarjana (S1)</li> <li>▪ Sarjana Muda (D-3)</li> <li>▪ SLTA/ sederajat</li> <li>▪ SLTP</li> <li>▪ SD</li> </ul>	- 2 - - - -	- 2 - - - -	- 0 - - - -
2	<b>Pegawai Honorer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarjana (S1)</li> <li>▪ Sarjana Muda (D-3)</li> <li>▪ SLTA/ sederajat</li> <li>▪ SLTP</li> <li>▪ SD</li> </ul>	3 - 9 - -	1 - 8 - -	2 - 1 - -
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>61</b>	<b>42</b>

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Tahun 2023

**Tabel 1.3**  
**Rincian Pejabat Struktural menurut Eselonering**

No	Eselonering	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon IIa	1	1	-
2	Pejabat Eselon IIIa	4	1	3
3	Pejabat Eselon IVa	1	1	-
4	Jabatan Fungsional	73	42	31
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>45</b>	<b>34</b>

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

**Tabel 1.4**  
**Rincian Pejabat Fungsional menurut Jenjang Karier**

No	Jenjang Kepangkatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
A	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
1	Auditor Ahli Madya	9	7	2
2	Auditor Ahli Muda	20	12	8
3	Auditor Ahli Pertama	18	6	12
4	Auditor Terampil	7	5	2
Jumlah A		54	30	24
B	JABATAN FUNGSIONAL P2UPD			
1	P2UPD Madya	2	0	2
2	P2UPD Muda	11	7	4
3	P2UPD Pertama	3	2	1
Jumlah B		16	9	7
C	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER			
1	Pranata Komputer Pertama	2	2	-
Jumlah C		2	2	-
D	JABATAN PERENCANA			
1	Perencana Muda	1	1	-
Jumlah C		1	1	-
TOTAL A + B + C + D		73	42	31

Sumber Data Primer: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan  
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

### 3. Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa aktiva tanah dan bangunan (barang tidak bergerak), inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya (barang bergerak) dengan kondisi dalam keadaan baik.

### 4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Profil Inspektorat Daerah Provinsi NTT, serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**  
Menguraikan tentang tujuan dan sasaran, serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja (Pemerintah Provinsi NTT dan Perangkat Daerah) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta akuntabilitas keuangan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

**BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas capaian kinerja, permasalahan dan hambatan serta langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pada masa yang akan datang.

**E. ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT**

Isu strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparat Pengawasan;
2. Percepatan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
3. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan baik dari APIP maupun BPK-RI secara periodik;
4. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perangkat daerah;
5. Perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik dalam upaya menjamin keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2018-2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA), Program dan Kegiatan serta anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi NTT, yang memuat komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana kinerja baik kinerja keluaran (*output*) dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 maupun hasil yang dicapai (*outcome*) dari program/kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dipertanggungjawabkan kepada Gubernur NTT sebagai pimpinan. Untuk itu, seluruh unit kerja (Sekretariat dan Bidang) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 tentunya berkomitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang diperjanjikan.

Berikut ini disampaikan secara umum gambaran tentang Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, untuk melihat keterkaitannya dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 terutama terkait Tujuan dan Sasaran Strategis.

#### **1. Visi dan Misi**

Inspektorat Daerah Provinsi NTT tidak membuat visi dan misi sendiri tetapi menjalankan program dan kegiatan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2018 -2023 telah menetapkan 5 (lima) misi dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjalankan tugas dan fungsi dan turut mewujudkan misi ke 5 (lima) yakni mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan strategik dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT 5 (lima) tahun kedepan adalah mendukung kebijakan Gubernur NTT yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT dan berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkan tujuannya adalah **“Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional”**.

## 3. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut maka Sasaran strategik yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Yang Berkompeten Dalam Bidang Pengawasan.

## 4. Kebijakan

Adapun Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
2. Pemantauan Mandiri Maturitas SPIP di Seluruh Perangkat Daerah;
3. Evaluasi Jabatan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB);
4. Probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemprov NTT, Kejati NTT dan Polda NTT tahun 2012;
6. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
7. Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap 154 Perangkat Daerah;
8. PKPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
9. Peningkatan Kapabilitas APIP;
10. Penilaian Mandiri SPIP;
11. Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
12. Kewajiban penyampaian dan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Perangkat Daerah Wajib melakukan TLHP APIP dan BPK-Rl;

14. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Bimbingan Teknis dan Diklat Pengawasan; dan
16. Reviu RPD Provinsi NTT Tahun 2023-2026.

## **5. Strategi**

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- A. Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan
  1. Pembangunan Zona Integritas;
  2. Penanganan Gratifikasi;
  3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
  4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; dan
  5. Menyusun PKPT Berbasis Resiko.
- B. Pemeriksaan Tujuan Tertentu
  1. Pemeriksaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum;
  3. Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
  4. Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN).
- C. Pemeriksaan Kinerja
  1. Pemeriksaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT; dan
  2. Pemeriksaan Kinerja Berbasis Resiko.
- D. Asistensi dan Pendampingan Dengan Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Program Kerja Tahunan;
  2. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional di Jakarta;
  3. Peningkatan Kapabilitas APIP;
  4. Sertifikasi dan Surveilans ISO 9001:2015, ISO 37000:2016, dan ISO 27001:2013;
  5. Publikasi media masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
  6. Verifikasi atau validasi data dalam dokumen LPPD Provinsi NTT;
  7. Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik;
  8. Penanganan Benturan Kepentingan;
  9. Monitoring dan Evaluasi PMPRB;
  10. Penilaian Mandiri Reformasi dan Birokrasi;

11. Kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Tingkat Provinsi;
12. Penanganan Laporan Gratifikasi;
13. Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi;
14. Monitoring dan Evaluasi SPIP pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi;
15. Klinik Konsultasi;
16. Pemukhtahiran data TLHP;
17. LHKPN dan LHKASN; dan
18. Survei Penilaian Integritas.

**E. Monitoring dan Evaluasi**

1. Peningkatan Penyampaian LHKPN;
2. Pendampingan Tutup Buku & Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
3. Percepatan TLHP BPK dan APIP.

**F. Reviu**

Reviu dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

**G. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparat Pengawas**

1. Bimbingan teknis fungsional bagi pejabat Auditor dan P2UPD;
2. Diklat Pembentukan P2UPD dan Auditor;
3. Diklat penjenjangan Auditor dan P2UPD.

**6. Program /Kegiatan Prioritas**

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengawasan internal;
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; dan
5. Peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan Pusdiklat.

**7. Target Kinerja**

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 5 (lima) tahunan dan akhir periode RPJMD Inspektorat Daerah Provinsi NTT, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.1**  
**TARGET KINERJA**  
**SESUAI RENSTRA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	67.1	75	80	85	85
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	68.04	75	80	85	85
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	%	71.8	80	85	90	95
4	Cakupan SMA/SMK/SLB se Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	%	0	60	80	100	100
5	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100
6	Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, RENJA, DAK Fisik dan RENSTRA	%	100	100	100	100	100
7	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi dan Birokrasi	Indeks	69,78	70	71	72	72
8	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
9	Persentase Perangkat Daerah Yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	%	0	100	100	100	100
10	Jumlah Aparat Pengawas yang Diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	orang	5	3	4	5	15
11	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan Subtantif	orang	4	10	12	14	39

#### **B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Gubernur NTT kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Inspektur Provinsi NTT beserta jajarannya (*cascading*) untuk melaksanakan program/kegiatan disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan rencana kerja Program/kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTT Tahun 2023. Indikator Kinerja yang diperjanjikan

berupa indikator kinerja keluaran (*output*) sebagai keluaran langsung dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan hasil yang dicapai dari program/kegiatan yang dilaksanakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

**TABEL 2.2**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**YANG MENGACU KEPADA RPJMD PROVINSI NTT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			Kondisi 2022	Realisasi 2023			
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Presentase obyek Pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Oleh BPK RI Presentase pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi	100,65% Opini WTP 100%	111.58% Opini WTP 100%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional Dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai penjabaran dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2018-2023, telah disusun perjanjian kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja berskala *outcome* yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam RENSTRA tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, sasaran, indikator kinerja dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 -2023.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam target dan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023 setelah refocusing adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.3**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**YANG MENGACU KEPADA RENSTRA PERUBAHAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			Awal 2023	Setelah Refocusing
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemerinksaan BPK	85%	80%
		Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	85%	80%
		Presentase Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT	90%	85%
		Cakupan SMA/SMK/ SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100%	100%
		Persentase Reviu Dokumen RKPd, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100%	100%
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	72	71
		Peningkatan Kapabilitas APIP	100%	100%
		Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100%	100%
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Pengawasan	5 orang	5 orang
		Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Substantif	14 orang	14 orang

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi, sasaran serta tujuan organisasi.

#### A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Provinsi NTT melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah Renstra dan Penetapan Kinerja tahun 2023 sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode:

#### PENGUKURAN KINERJA

##### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran Capaian Kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$  : **Sangat Berhasil**
- $70\% \leq X < 85\%$  : **Berhasil**
- $55\% < X < 70\%$  : **Cukup Berhasil**
- $X \leq 55\%$  : **Belum Berhasil**

### B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja sasaran merupakan hasil yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi NTT berupa pelaksanaan program/kegiatan. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran. Adapun capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja di tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi NTT

**TABEL 3.1**  
**Capaian Kinerja IKU yang Mengacu Kepada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		REALISASI	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			Kondisi Awal	2023	2023			
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Presentase obyek Pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	100,65%	111,58%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi Yang Profesional Dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bebas dan Bersih KKN	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Oleh BPK RI	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP			
		Presentase pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%			

Hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan asset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2023 komitmen penegak hukum dalam pemberantasan KKN terus meningkat. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**1. Presentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**

Pencapaian kinerja di tahun 2023 mencapai 111,58% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan Pemeriksaan dibagi menjadi dua obyek pengawasan utama yaitu perangkat daerah provinsi dan sekolah menengah atas (SMA/SMK/SLB). Rincian objek dan jumlah dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Jumlah Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan**

Prosentase jumlah Perangkat Daerah Provinsi NTT yang dibina pada tahun 2023 sebanyak 106 (seratus enam) obyek jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima). Hal ini tergambar selama tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan pembinaan dan pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

2. Terlaksananya audit kinerja berbasis resiko pada Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
3. Terlaksananya Pemeriksaan kinerja Inspektorat pada Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sumba Tengah.

b. Jumlah Sekolah yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan

Persentase jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) sekolah atau mencapai 100%.

**2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah oleh BPK - RI**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal.

Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan disamping pemberian rekomendasi lainnya oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT terus berusaha untuk mempertahankan opini tersebut pada tahun mendatang namun ada beberapa hambatan yang harus dibenahi yaitu hambatan eksternal berupa:

- Rendahnya pengendalian internal masing-masing pimpinan Perangkat Daerah; dan
- Kurangnya komitmen manajemen (Pimpinan Perangkat Daerah) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk pencapaian sasaran ini adalah dengan memberikan dukungan sumber daya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah serta pembenahan dan peningkatan kualifikasi jabatan fungsional melalui diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional Auditor maupun P2UPD.

Persentase peningkatan pencapaian mempertahankan opini BPK-RI terhadap LKPD untuk tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka capaiannya adalah 100%.

### **3. Presentase Pendampingan dan Asistensi**

Pencapaian target kinerja terhadap kegiatan pendampingan dan asistensi dinilai dari keberhasilan melakukan 20 kegiatan yang terdiri dari:

1. Penyusunan Program Kerja Tahunan;
2. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional di Medan;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP;
4. Sertifikasi dan Surveilans ISO 9001:2015, ISO 3700:2016 dan ISO 27001:2013;
5. Publikasi media masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
6. Verifikasi atau validasi data dalam dokumen LPPD Provinsi NTT;
7. Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik;
8. Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Monitoring dan Evaluasi PMPRB;
10. Penilaian Mandiri Reformasi dan Birokrasi;
11. Kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Tingkat Provinsi;
12. Penanganan Laporan Gratifikasi;
13. Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi;
14. Monitoring dan Evaluasi SPIP pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi;
15. Klinik Konsultasi;
16. Pemukhtahiran data TLHP;
17. LHKPN dan LHKASN; dan
18. Survei Penilaian Integritas.

Selain kegiatan di atas, Inspektorat juga melakukan kegiatan asistensi bekerjasama dengan perangkat daerah lain yaitu Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Kegiatan ini didanai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Kegiatan pendampingan dan asistensi berhasil dengan realisasi fisik 100%. Hal ini karena adanya komitmen dari APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

2. Capaian Kinerja di tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi NTT

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSEN TASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	65,55%	85%	70,10%	82,47%	Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	79,27%	85%	80,39%	94,58%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	82,17%	90%	83,82%	93,13%	Sangat Berhasil
		Cakupan SMA/SMK/SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	55,64%	65,20%	65,20%	100%	Sangat Berhasil
			512 Sekolah	532 Sekolah	532 Sekolah		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	91,91	72	91,91	127,65%	Sangat Berhasil
		Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
			(39 Perangkat Daerah)	(39 Perangkat Daerah)	(39 Perangkat Daerah)		
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSEN TASE %	KATEGORI
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	6 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	5 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	5 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	100%	Sangat Berhasil
			(6 Orang)	(5 Orang)	(5 Orang)		
		Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjurangan dan Substantif	11 orang	14 orang	51 orang	364,29%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 maka dapat dijelaskan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Jumlah rekomendasi oleh BPK sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1271 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2023 sebanyak 891 rekomendasi atau 70,10%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut BPK tahun 2023 sebesar 70,10% dari target yang ditetapkan yaitu 85%. Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut BPK sebesar 82,47% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan **Berhasil**.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2023 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

**b) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI**

Jumlah rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2018 sebanyak 821 rekomendasi telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2023 sebanyak 650 rekomendasi atau 80,39%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2022 sebesar 94,58%, dari target yang ditetapkan yaitu 85% Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI sebesar 94,58% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2023 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

**c) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT**

Jumlah rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3567 rekomendasi telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2990 rekomendasi atau 83,82%.

Dengan demikian capaian indikator persentase tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 83,82% dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Dengan demikian capaian kinerja terhadap persentase tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebesar 93,13% sehingga capaian atas indikator kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang dilakukan oleh perangkat daerah telah meningkat di tahun 2023 namun belum mencapai target tahunan karena kurangnya komitmen perangkat daerah dalam melakukan tindak lanjut dan sulitnya melakukan penelusuran terhadap temuan lama karena pergantian orang dan struktur organisasi.

**d) Cakupan SMA/SMK/ SLB se-Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap SMA/SMK/SLB Tahun 2023 dilaksanakan pada Kota Kupang dengan target 18 (delapan belas) sekolah dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Dengan demikian capaian indikator Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan sebesar 65,20% dari target yang ditetapkan sebesar 65,20% dari jumlah SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yaitu sebanyak 18 (delapan belas) sekolah. Dengan demikian capaian kinerja 100% dengan kategori ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini berhasil terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebanyak 100%. Adanya *refocusing* sehingga berpengaruh pada perubahan jumlah target sekolah yang diawasi. Namun jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, kegiatan pengawasan sekolah di tahun 2023 mencapai 100% dimana semua sekolah diperiksa. Pengawasan sekolah telah berhasil mencapai realisasi fisik 100% karena komitmen APIP Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien.

**e) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani**

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 dalam jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 44 (empat puluh empat) pengaduan dan tertangani sebanyak 44 (empat puluh empat) pengaduan, dengan demikian capaian target mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**. Kegiatan ini berhasil terlaksana karena semua pengaduan yang ditangani dapat diselesaikan, baik itu pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan perangkat daerah dan permintaan dari institusi eksternal.

**f) Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi**

Penilaian Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia aparatur.

Target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 terhadap Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi mencapai target dengan nilai 91,91 dari target yang ditetapkan sebesar 72 atau dengan presentase capaian 127,65%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT berhasil mencapai target yang ditetapkan karena adanya komitmen dari APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

**g) Persentase Pelaksanaan Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP PEMDA, RENJA, DAK FISIK dan RENSTRA**

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam Persentase Pelaksanaan Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP PEMDA, RENJA, DAK FISIK dan RENSTRA tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 100%. Dengan demikian capaian target dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kegiatan ini berhasil terlaksana karena adanya komitmen dari APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan didukung dengan ketersediaan kalender kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

**h) Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Sebagai Zona Integritas**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 telah melakukan Penilaian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) unit/Perangkat Daerah.

Dengan demikian capaian Indikator persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian sebagai Zona Integritas sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah, dengan demikian capaian kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan karena adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Inspektorat Daerah dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

**i) Peningkatan Kapabilitas APIP**

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 dalam Leveling Kapabilitas APIP telah mencapai target yang ditetapkan yaitu berada di level 3 atau dengan nilai capaian 100%, dengan demikian capaian kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

**j) Jumlah Aparat Pengawas yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan**

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 dalam cakupan persentase pejabat fungsional yang profesional yang diangkat yaitu sebanyak 5 (lima) orang pejabat fungsional yang profesional dan realisasi sebanyak 5 (lima) orang sehingga capaian target kinerja sebesar 100%. Sehingga per tahun 2023 jumlah fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pejabat fungsional yang profesional terdiri dari: Auditor Madya sebanyak 9 orang, Auditor Muda sebanyak 20 orang, Auditor Pertama sebanyak 18 orang, Auditor Terampil sebanyak 7 orang, P2UPD Madya sebanyak 2 orang, P2UPD Muda sebanyak 11 orang dan P2UPD Pertama sebanyak 3 orang. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Kegiatan ini mencapai target karena tersedianya anggaran dan beasiswa yang diberikan oleh instansi Pembina yaitu BPKP sehingga dapat mengakomodir usulan Diklat dari Inspektorat Daerah.

**k) Cakupan Aparat Pengawas yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif**

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2023 dalam cakupan Aparat Pengawas yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 51 (lima puluh satu) orang dengan nilai capaian 364.29%. Dengan demikian capaian kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kegiatan ini mencapai target karena tersedianya anggaran dan beasiswa yang diberikan oleh instansi Pembina yaitu BPKP.

**3. Capaian Kinerja di tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri**

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ditetapkan sasaran strategis dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- c. Meningkatnya kinerja dalam mendorong Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi kategori B.

Dari sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mendukung sasaran strategi nasional dimana terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan PKPT tahunan. Inspektorat Daerah Provinsi NTT juga mendukung dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam upaya memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah. Selain memfasilitasi pencapaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi NTT, Inspektorat Daerah juga memperoleh kategori AA atau Istimewa.

### C. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Pada tahun 2023 setelah dilakukan *refocusing* alokasi anggaran berkurang menjadi Rp18.655.098.580,- sehingga perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dirinci sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT**  
**TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Realisasi s.d Desember (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>18.655.098.580</b>	<b>14.017.632.151</b>	<b>75,14</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>11.478.455.330</b>	<b>9.866.882.138</b>	<b>85,96</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.136.400	161.018.150	47,20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.400.810.300	8.512.767.294	90,55
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	511.052.300	330.040.000	64,58
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.658.000	76.756.600	59,20
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.090.640	15.297.000	9,68
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.440.690	623.124.444	86,37
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.267.000	147.878.650	68,38
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>5.275.097.100</b>	<b>2.958.167.353</b>	<b>56,08</b>
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.737.659.900	1.609.040.053	58,77
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.537.437.200	1.349.127.300	53,17
<b>III</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>1.901.546.150</b>	<b>1.192.582.660</b>	<b>62,72</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1.257.778.450	696.312.460	55,36
2	Pendampingan Dan Asistensi	643.767.700	496.270.200	77,09

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II dan jajarannya diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat selama 1 (satu) tahun. Sesuai hasil evaluasi, pengukuran dan analisa kinerja, diperoleh beberapa kesimpulan dan usul saran perbaikan pada masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai Peraturan Gubernur NTT tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki Sasaran dan Indikator sebagai berikut:

**TABEL 4.1**  
**CAPAIAN KINERJA IKU YANG MENGACU KEPADA RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		REALISASI 2023	KET.
			Kondisi Awal	2023		
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Partisipatif	Presentase obyek Pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100,65%	100%	111,58%	Sangat Berhasil
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Oleh BPK RI	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Sangat Berhasil
		Presentase pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

**TABEL 4.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 yang Mengacu Pada Renstra Inspektorat**  
**Daerah Provinsi NTT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSEN TASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	65,55%	85%	70,10%	82,47%	Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	79,27%	85%	80,39%	94,58%	Sangat Berhasil
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT	82,17%	90%	83,82%	93,13%	Sangat Berhasil
		Cakupan SMA/SMK/SLB se- Provinsi NTT Yang Menjadi Obyek Pembinaan dan Pengawasan	55,64%	65,20%	65,20%	100%	Sangat Berhasil
			512 Sekolah	532 Sekolah	532 Sekolah		
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	91,91	72	91,91	127,65%	Sangat Berhasil
		Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian sebagai Zona Integritas	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
			(39 Perangkat Daerah)	(39 Perangkat Daerah)	(39 Perangkat Daerah)		
		Persentase Reviu Dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, Renja, DAK Fisik dan Renstra	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSEN TASE %	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.	Jumlah Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan	6 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	5 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	5 orang yang diangkat/ menduduki jabatan	100%	Sangat Berhasil
			(6 Orang)	(5 Orang)	(5 Orang)		
		Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Diklat Penjurangan dan Substantif	11 orang	14 orang	51 orang	364,29%	Sangat Berhasil

b. Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023


- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan *refocusing* alokasi anggaran berkurang menjadi Rp18.655.098.580,- dengan realisasi sebesar Rp14.017.632.151,- (75,14%) dengan realisasi fisik 100%. Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 90,24%. Artinya terjadi penurunan sebesar 15,21%. Rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan oleh keterbatasan pencairan dana GU pada Badan Keuangan Daerah sehingga tidak semua anggaran bisa dicairkan.
- Dari hasil analisis menunjukan Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan program kegiatan dengan efektif dan efisien.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya pendampingan untuk mendorong kesadaran Pimpinan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP;
2. Perlu adanya penambahan fasilitas server dalam mendukung kelancaran aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem informasi;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur,



**Stefanus F. Halla, S.T., M.M**  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP. 197301052000121004